

**STRUKTUR KURIKULUM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA (KKNI)**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
IAIN SAMARINDA
SEPTEMBER 2019**

STRUKTUR KURIKULUM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA (KKNI)

PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
----------------------	-----------------------



KEMENTERIAN AGAMA RI
IAIN SAMARINDA
SEPTEMBER 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah profil dan desai kurikulum prodi Hukum Keluarga (HK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Redesain kurikulum memang dibutuhkan dalam konteks perubahan dan kebutuhan terhadap sebuah sistem pendidikan yang mengutamakan kualitas dalam konteks kekinian, khususnya Prodi Hukum Keluarga (HK). Keterlibatan segenap komponen masyarakat, baik akademisi, pemerintah dan profesional dibidang Hukum Keluarga (HK) diharapkan melahirkan sebuah desain kurikulum yang sesuai dengan kenutuhan.

Semoga desain kurikulum ini dapat memberi dampak yang baik bagi penyelenggara prodi Hukum Keluarga (HK) sehingga memberi semangat dalam mengelola lembaga menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan naskah redesign kurikulum ini, semoga amal ibadah dan kerja kerasnya mendapatkan keridhaan dan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Samarinda, 12 September 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Bambang Iswanto, M.H.
NIP. 197405271999031004



KURIKULUM PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA

KURIKULUM HUKUM KELUARGA	IAIN SAMARINDA Kampus 2 Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur		Disetujui Oleh
2020	Revisi:	Tanggal :	Rektor

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Dr. Bambang Iswanto. MH	Dekan		
	Dr. Iskandar. M.Ag	Ketua Tim Adhoc		
2. Pemeriksaan	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		
	Iswadi. M.H.	Sekretaris LPM		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir. M.Ag	Wakil Rektor I		
4. Persetujuan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin. M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR..... 2

TANDA PENGESAHAN 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

NAMA PROGRAM STUDI 6

A. PROFIL PROGRAM STUDI 7

B. ANALISIS SWOT 8

1. Kekuatan 8

2. Kelemahan 10

3. Peluang 11

4. Ancaman 11

C. VISI MISI DAN TUJUAN 11

D. ANALISIS KEBUTUHAN 12

E. PENETAPAN PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL..... 15

F. PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL) 15

1. Penguasaan Pengetahuan 16

2. Keterampilan Umum Program Studi 20

3. Keterampilan Khusus Program Studi 21

G. PENGIDENTIFIKASIAN LO/CP DALAM ELEMEN KOMPETENSI BERDASARKAN PILAR UNESCO 22

H. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN 27

I. PETA KURIKULUM 30

J. MENYUSUN MATA KULIAH DAN MENENTUKAN SKS 59

K. PETA PENGEMBANGAN SOFT SKILLS 61

DAFTAR TABEL

TABEL PENETAPAN PROFIL LULUSAN	14
TABEL PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	15
TABEL PENGIDENTIFIKASIAN LO/CP	22
TABEL MENENTUKAN BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN	28
TABEL PETA KURIKULUM	30
TABEL PERHITUNGAN SKS	59
TABEL PETA PENGEMBANGAN SOFT SKILLS	61

STRUKTUR KURIKULUM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

I	Nama Program Studi	HUKUM KELUARGA
II	Ijin Penyelenggaraan Prodi	SK DIRJEN PENDIS NO. DJ.II/206/2002
III	Akreditasi Prodi	B
IV	Gelar Akademik Beserta Singkatannya	SARJANA HUKUM (S.H)
V	Jenis Pendidikan	STRATA 1 (S1)
VI	Program Pendidikan	HUKUM KELUARGA
VII	Bahasa Pengantar	INDONESIA
VIII	Masa Studi	4 TAHUN

A. PROFIL PROGRAM STUDI

Problematika pendidikan pada abad ke-21 cukup kompleks, yaitu dihadapkan pada persoalan globalisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara di dunia dimana jika terjadi sesuatu di suatu wilayah pada saat tertentu, maka akan berpengaruh sama di wilayah lain. Ini dinamakan era *borderless world*. Kondisi ini menuntut adanya kesiapan dan persiapan Perguruan Tinggi. Program Studi Hukum Keluarga sebagai pencetak sumber daya manusia mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing disertai kemampuan analisis, inovatif, dan memimpin, sehingga dapat memberikan solusi menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dan mampu beradaptasi dengan peradaban lain.

Program Studi Hukum Keluarga sepatutnya menjadi pusat ilmu hukum Islam berfungsi sebagai sarana interaksi antara potensi umat dan budaya. Dengan demikian, yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh program studi ini adalah seperangkat keilmuan dasar Islam yang mampu memberikan kepada para mahasiswa pola berpikir kritis, cerdas, dan universal tentang nilai-nilai Islam serta keilmuan dengan konsentrasi Hukum Keluarga.

Sebagian besar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengalami perkembangan sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama terkait pergantian status STAIN ke IAIN dan IAIN ke UIN. Meskipun itu, masih ada saja muncul anggapan bahwa PTKI tidak mampu memberikan peluang masa depan yang baik. Ada dua sebab mengapa demikian; *pertama*, sikap inferioritas dari civitas akademika; *kedua*, perlakuan administratif dari pengguna lulusan PTKI yang sering tidak adil terhadap lulusan PTKI. Kondisi tersebut dipersulit oleh belum berjalannya jaminan mutu dan tata kelola yang memadai dalam internal Perguruan Tinggi Islam.

Dalam konteks tersebut, perumusan visi dan misi Program Studi menjadi sangat penting, karena eksistensi Program Studi Hukum Keluarga sangat tergantung dari kejelasan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sejalan dengan trend pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: *good corporate*, modern, berbasis IT, dan *knowledge enterprizing*. Tuntutan ini telah disikapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dengan mencanangkan *Higher Education Long Term Strategy* yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: *autonomy*, *organizational health*, dan *nation's competitiveness*.

Pengembangan tersebut harus terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 beserta Paket peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, maka PTKI dapat menjadikan dirinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan institusi sehingga dapat meningkatkan kapasitas

organisasi yang pada akhirnya mampu menjadi suatu institusi pendidikan tinggi yang memiliki daya saing yang tinggi.

B. ANALISIS SWOT

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program studi secara komprehensif diperlukan ketelitian dan kejujuran serta analisis yang tajam dalam mencermati lima komponen utama yang dijadikan indikator kelayakan program (*fivethershhold indicators*). Kelima indikator kelayakan tersebut adalah sumber daya manusia, pengelolaan program, infrastruktur, sistem informasi, dan pembiayaan program.

Kelima unsur tersebut secara obyektif harus dinilai melalui analisis SWOT yang bertumpu pada sejauh mana relevansi program, iklim akademik, komitmen institusi, keberlangsungan program dan efesiensi pelaksanaan program dalam merealisasi visi dan misi.

1. Kekuatan

Menurut hasil pengamatan dan evaluasi diketahui bahwa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki beberapa kekuatan, yang terdapat pada unsur-unsur:

- a. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Keluarga telah menjadi kerangka acuan civitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Keluarga dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya. Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, serta diperlukan kemampuan untuk menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata.
- b. Selain itu, mata kuliah yang disusun meliputi: a) Mata kuliah yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan Agama Islam, pengembangan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahasa, b) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan akademik Hukum Islam, dan c) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan profesi ahli hukum Semuanya itu dimaksudkan untuk mengantarkan tercapai visi dan misi program studi.
- c. Adanya orientasi untuk menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks keIndonesiaan.
- d. Program Studi Hukum Keluarga memiliki dosen yang cukup. Kecukupan dosen mencakup kualitas dan jumlahnya. Dari segi kualitasnya, dosen Program Studi Hukum Keluarga adalah 7 doktor, 12 magister, 4 dalam proses S3. Para dosen tersebut telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah, buku, dan penelitian. Semua ini merupakan bukti mutu dari kualitas dosen Program Studi Hukum Keluarga. Secara kuantitas, dosen Program Studi Hukum Keluarga cukup memadai. Jika di prosentase, sekitar 95% dosen Program Studi Hukum Keluarga tinggal di Kota

Samarinda dan sekitarnya. Ini merupakan potensi kekuatan yang sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas akademik di Program Studi Hukum Keluarga, disamping itu juga dapat memudahkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbingnya.

- e. Dalam penerimaan mahasiswa, program Studi Hukum Keluarga telah menggunakan sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang potensial melalui tes dan non tes. Latar belakang mahasiswa yang heterogen menjadi modal dalam upaya pengembangan pengetahuan keagamaan dan dakwah. Kemudian tersedianya sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam kegiatan mahasiswa dan pelayanan bimbingan dan konseling dari dosen wali serta banyaknya program Workshop dan pelatihan yang diadakan Program Studi Hukum Keluarga untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.
- f. Fasilitas yang dimiliki juga merupakan suatu kekuatan program studi. Sebab dari desainnya seluruh kegiatan Program Studi Hukum Keluarga diselenggarakan dalam satu kompleks. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dan sekaligus untuk mendukung terciptanya suasana keilmuan di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga. Secara rinci, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
 - 1) Sepuluh ruang kelas yang masing-masing berkapasitas 30 tempat duduk.
 - 2) Perpustakaan yang mengoleksi buku-buku yang relevan dengan konsentrasi di Program Studi Hukum Keluarga, ruang pelayanan dan ruang baca. Dalam pengadaan buku, Program Studi Hukum Keluarga lebih fokus pada penambahan jumlah koleksi yang sesuai dengan tema-tema Hukum Keluarga.
 - 3) Ruang dekanat
 - 4) Ruang dosen dan kantor program studi
 - 5) Ruang akademik dan umum
 - 6) Ruang LKIF dan Peradilan Semu
 - 7) Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
- g. Program Studi Hukum Keluarga juga memiliki kekuatan dalam bidang pendanaan Program. Meskipun sumber dana utama masih bersumber DIPA dan PNBP, akan tetapi dengan menetapkan anggaran sudah dihitung dengan cermat dan juga didukung oleh sistem efisiensi penggunaan keuangan, dengan demikian pengelola tidak menemukan banyak kendala dalam pendanaan.
- h. Dari segi input program, Program Hukum Keluarga sangat optimis. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pada sisi lain juga menjadi peluang bagi alumni Program Studi Hukum Keluarga untuk memasuki pasaran kerja. Semakin bertambahnya perhatian masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Hukum Keluarga, menjadikan kebutuhan terhadap tenaga yang terdidik dalam hukum Islam khususnya hukum keluarga turut mendongkrak jumlah input Program Studi Hukum Keluarga.

- i. Kurikulum disusun sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran Program Studi Hukum Keluarga dan kebutuhan *stakholder*. Struktur kurikulum mencakup capaian ranah kognisi, afeksi dan psikomotor dan menunjang terbentuknya Hard Skill dan Soft Skill. Struktur kurikulum mencakup kelompok mata kuliah wajib Nasional 8 sks, mata kuliah wajib Institut 25 sks, kelompok mata kuliah wajib fakultas 61 sks, kelompok mata kuliah wajib prodi 20 sks, dan kelompok mata kuliah pilihan 22 sks, tersebar dalam 8 semester.
- j. Sistem pembelajaran dilakukan melalui tatap muka, praktik, tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran menggunakan strategi yang tepat dalam pencapaian kompetensi. Adanya buku pedoman pendidikan akademik yang mengatur proses belajar mengajar, meliputi:
 - 1) Kegiatan Perkuliahan
 - 2) Bimbingan dan Konseling
 - 3) Sistem Evaluasi
 - 4) Aturan Penyusunan Skripsi dan lain sebagainya

Disamping itu adanya perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah melalui silabus dan RPS. Tingginya tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan pada setiap mata kuliah. Program Studi Hukum Keluarga telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap kemajuan dan penyelesaian studi Hukum mahasiswa, baik melalui perwalian maupun monitoring akademik.
- k. Interaksi kegiatan akademik antara mahasiswa dengan dosen secara kuantitatif memadai. Disamping itu adanya kesediaan dosen membimbing mahasiswa diluar jam kuliah. Adanya aturan dari Institusi dan Program Studi Hukum Keluarga mengenai batas minimal kehadiran dosen untuk menyelenggarakan ujian dan tersedianya aturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian berkaitan pengembangan studi mahasiswa keilmuan dan praktik.
- l. Program Studi Hukum Keluarga memberi kesempatan melakukan penelitian dan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dan juga terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa.

2. Kelemahan

Pengelola program studi menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda, diantaranya:

- a. Masih lemahnya upaya penghayatan, pendalaman dari civitas akademika terhadap visi, misi Program Studi Hukum Keluarga dan belum optimalnya implementasi visi, misi Program Studi Hukum Keluarga
- b. Belum adanya kebijakan pengukuran kinerja pejabat struktural dan belum terimplementasinya kebijakan reward dan punishment bagi dosen dan pejabat struktural. Disamping itu, tugas pokok dan fungsi pejabat Program Studi Hukum Keluarga belum sepenuhnya dilaksanakan
- c. Belum adanya jaminan bagi lulusan bagi Program Studi Hukum Keluarga dalam penempatan kerja. Kelemahan ini bukan hanya dialami oleh Program Studi Hukum

Keluarga di lingkungan IAIN Samarinda, namun juga dialami oleh seluruh Program Studi Hukum Keluarga di lingkungan PTKIN se-Indonesia

- d. Belum terciptanya lingkungan akademik yang ideal dan sesuai dengan Program Studi Hukum Keluarga. Ini disebabkan karena mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga berlatar pendidikan umum sehingga banyak mahasiswa yang kesulitan memahami materi-materi mata kuliah Hukum Keluarga yang selalu berkaitan dengan istilah-istilah hukum Islam (istilah-istilah arab).

3. Peluang

Program Studi Hukum Keluarga memiliki peluang yang cukup cemerlang. Ini disebabkan masyarakat Muslim di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai religius dalam seluruh aktivitasnya seperti aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Keadaan ini akan menambah peluang kerja bagi alumni Program Studi Hukum Keluarga. Selain itu, kebutuhan ahli hukum Islam khususnya hukum keluarga cukup banyak. Terbukti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda, dan kepercayaan masyarakat terhadap alumni Fakultas Syariah Khususnya Program Studi Hukum Keluarga terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia.

Untuk menghadapi situasi itu, maka Program Studi Hukum Keluarga terus berupaya untuk melakukan optimalisasi diri berupa memperdalam pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam dan Hukum Positif serta penerapannya di masyarakat serta memperkecil kekurangan dengan terus melakukan evaluasi.

4. Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Program Studi Hukum Keluarga IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Program Studi yang sama pada institusi pendidikan lain, selain posisinya sebagai mitra, namun juga sebagai saingan bagi Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Ini disebabkan banyak Fakultas atau Sekolah Tinggi/Jurusan yang membuka program studi yang sama.
- b. Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain banyak yang menawarkan kelas non reguler (kelas khusus). Ini merupakan suatu ancaman dikarenakan Program Studi yang sama telah menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik calon peserta didik.

C. VISI DAN MISI

Visi Program Studi Hukum Keluarga adalah:

“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban KeIslaman pada Bidang Hukum Keluarga Berbasis Pluralitas KeIndonesiaan”. Adapun makna operasionalnya adalah:

1. Terdepan berarti “Paling Maju atau Paling Unggul”.
2. Pengembangan Peradaban KeIslaman pada Bidang Hukum Keluarga berarti “Mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban keIslaman dalam bidang Hukum Keluarga melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

3. Pluralitas keIndonesiaan bermakna: “Keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia dan mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan”.

Misi Program Studi Hukum Keluarga adalah:

1. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang hukum keluarga yang unggul berorientasi pada Spiritualitas, Intelektualitas dan Profesionalitas.
2. Mengembangkan riset pada kajian Hukum Keluarga yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
3. Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam kajian Hukum Keluarga yang berbasis pluralitas keIndonesiaan

D. ANALISIS KEBUTUHAN (*TRACER STUDY*)

Strategi pencapaiannya adalah:

1. Implementasi dan Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.
 - a. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.
 - b. Perumusan program kerja dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
 - c. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
2. Penguatan dan pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu Program Studi.
 - a. Evaluasi tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
 - b. Evaluasi struktur organisasi agar efisien.
 - c. Penyiapan dan pengembangan Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
 - d. Peningkatan kualitas pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi.
 - e. Evaluasi dan optimalisasi keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
 - f. Penyusunan dan implementasi standar mutu.
3. Peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan Program Studi.
 - a. Penyusunan dokumen dan implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.
 - b. Evaluasi penerimaan mahasiswa baru reguler dan non reguler.
 - c. Evaluasi Motivasi penerimaan mahasiswa transfer
 - d. Peningkatan rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK
 - e. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Studi.
 - a. Evaluasi Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap Program Studi
 - b. Pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap
 - c. Tugas belajar dosen
 - d. Mengembangkan tenaga dosen tetap

- e. Evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan.
- 5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu akademik Program Studi.
 - a. Program Studi melakukan penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersistem dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
 - c. Menyediakan : (1) kebijakan tentang suasana akademik yang jelas, (2) menyediakan sarana dan prasarana (3) dukungan dana yang cukup, (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan
- 6. Optimalisasi identifikasi penguatan dan pengembangan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi menuju Program Studi yang mandiri.
 - a. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) secara efisien
 - b. Upaya pengembangan dana
 - c. Investasi untuk pengadaan sarana
 - d. Koordinasi Perbaikan mutu dan kecukupan akses prasarana
 - e. pengembangan prasarana untuk program studi
 - f. Penyediaan Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)
 - g. Penyediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam administrasi (akademik, keuangan, personil, dll.)
 - h. Aksesibilitas data dalam sistem informasi
 - i. Pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Program Studi dalam hal pendanaan.
- 7. Perluasan jaringan pengembangan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan mitra kerja Program Studi.
 - a. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan penelitian
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian
 - c. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - d. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat

E. PENETAPAN PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL

1	Hakim	a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan; b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.
---	-------	---

2	Panitera	a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan; b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.
3	Advokat	a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama; b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam; c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4	Mediator/ Konsultan Hukum	a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum keluarga; b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga, sengketa ekonomi syariah dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi; c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional
5	Penghulu	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

F. PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

Capaian Pembelajaran KKNI	Capaian Pembelajaran Program Studi
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Mampu menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius, memiliki perilaku yang benar dan berbudaya dan menunjukkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;	Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya berdasarkan agama, moral dan etika.
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Memiliki rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menjadi warga negara yang baik, dan partisipatif serta bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain.
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Mampu berkerjasama, memiliki kepekaan sosial, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Mampu menginternalisaikan nilai-nilai, norma, dan etika akademik.
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaan di bidangnya secara mandiri.
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu bersikap mandiri, kejuangan dan kewirausahaan.
Memiliki perspektif integrasi keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.	Mampu mengintegrasikan ilmu keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan dalam setiap menjalankan profesi dan pekerjaannya.

Penguasaan Pengetahuan

No	Profil	Capaian Pembelajaran (KKNI)	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian
1	Hakim	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam.	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara PTUN, Hukum Perdata Islam, Sosiologi Hukum, Praktek Kerja Lapangan.
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktek Kerja Lapangan.
			Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata,
			Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar.	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia,Hukum Perdata Islam, Etika Profesi Hukum,

			Mampu mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Sejarah Peradilan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam, Praktek Kerja Lapangan
			Mampu menguasai teori-teori yang terkait dengan mekanisme dan sistem administrasi perkara yang diajukan ke pengadilan agama	Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Sejarah Peradilan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam, Praktek Kerja Lapangan
2	Panitera	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
			Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
			Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
			Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan kepadanya.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
			Mampu menyelenggarakan administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya di pengadilan agama.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
			Menguasai secara baik dan mendalam mekanisme procedural berperkara di pengadilan agama.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam

			Mampu memahami teori-teori hukum materil di lingkungan pengadilan agama.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam
3	Advokat	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu memahami teori hukum acara pengadilan agama secara baik dan benar.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam, Advokatur, Etika Profesi Hukum
			Menguasai dan memahami kode etik profesi advokat dengan baik dan benar.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam, Advokatur, Etika Profesi Hukum
			Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berberkara di pengadilan.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam, Advokatur, Etika Profesi Hukum
			Mampu mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.	Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Islam, Advokatur, Etika Profesi Hukum
4	Mediator/Konsultan Hukum	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan.
			Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan.
			Mampu mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan.

			berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.	
5	Penghulu/Penyuluh Pernikahan/ Fungsional KUA	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum keluarga seperti Hukum pernikahan, hukum kewarisan dan ilmu falak	Fikih Zakat, Fikih Munakahat, Fikih Mawaris, Ilmu Falak, Hukum Agraria dan Perwakafan, Fikih Muqarin
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum

Keterampilan Umum Program Studi

1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
---	---

Keterampilan Khusus Program Studi

1	Hakim	a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan; b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.
2	Panitera	a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan; b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.
3	Advokat	a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama; b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam; c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4	Mediator/ Konsultan Hukum	a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum keluarga; b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga, sengketa ekonomi syariah dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi; c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional
5	Penghulu	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

G. PENGIDENTIFIKASIAN LO/CP DALAM ELEMEN KOMPETENSI BERDASARKAN PILAR UNESCO

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	To KNOW	To DO	To BE	To LIVE TOGETHER
		teori, konsep teoritis,prinsip	psikomotor	soft skills	soft skills sosial
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius			√	√
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			√	√

3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila			√	√
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada bangsa dan negara			√	√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain			√	√
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan			√	√
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			√	√
8	Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik			√	√
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			√	√
10	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan			√	√
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman			√	√
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembanya.			√	√
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;			√	√
14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas;			√	√
15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.			√	√
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi pendidik, dan percaya diri.			√	√
17	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kehakiman, juru sita pengganti, advokasi/konsultan hukum keperdataan Islam, serta penentuan awal bulan/ilmu falak secara mandiri.			√	√
18	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	√			
19	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya	√	√		

20	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	√	√		
21	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	√	√		
22	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	√	√		
23	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.	√	√		
24	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	√	√	√	√
25	Kemampuan menunjukkan kinerja mandiri , bermutu, terukur dan akuntabel dalam bidang hukum keluarga.	√		√	√
26	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	√	√		
27	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	√	√	√	√
28	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	√	√		
29	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	√	√		
30	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	√	√		
31	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	√	√		√
32	Kemampuan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam bidang hukum keluarga	√		√	√
33	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluarga yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	√	√		√
34	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	√	√		

35	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.	√	√		
36	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	√	√	√	√
37	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	√	√		
38	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.	√	√		
39	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	√	√		
40	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.	√	√		
41	Memiliki kecakapan soft skills (berpikir kritis, kewirausahaan, leadership, dan teamwork) untuk memperkuat teori dan praktek bidang hukum keluarga	√		√	√

H. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KAJIAN YANG DIPERLUKAN
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, PAnasila, Civic Education
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN

8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Perburuhan
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluarga yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Perburuhan
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.	Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	Bahasa Indonesia, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.	Bahasa Arab, Masailul Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Ushul Fiqih
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	Bahasa Inggris, Hukum Internasional
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum

I. PETA KURIKULUM

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Sejarah			PKN	
		Tarikh Tasyri'	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia (Matkul Pilihan)	Sejarah Peradaban Islam	Pancasila	Civic Education
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1

2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya					
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.		1			
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1			
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.					
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.					
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya				1	
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah					
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.					
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					

13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.					1
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya					
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.					
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.					
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.					
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.					
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.					
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.					
		2	4	2	3	3

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Bahasa					Ma'had al-Jamiah I	IAD/IBD/ISD
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris I	Bahasa Arab I	Bahasa Inggris II	Bahasa Arab II		
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.							

2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya							
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur ber perkara di pengadilan agama							
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.							
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,							

	etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1	1	1	1	1		
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya							
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.	1	1	1	1	1		
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							

18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	1						1
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.			1		1		
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.		1		1			
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.	1	1	1	1	1		
		4	4	4	4	4	0	1

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Tafsir		Hadis		Hukum	
		Ulumul Quran	Tafsir Ahkam	Ulumul Hadis	Hadits Ahkam	Pengantar Ilmu Hukum	Pengantar Tata Hukum Indonesia
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya					1	1
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.						
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan		1		1		1

	agama						
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1	1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.						
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.						
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya						
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah						
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.						
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.						
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.						
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan						

	sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.						
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya		1		1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.						
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.						
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.						
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.						
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.						
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.						
		2	4	2	4	4	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	HUKUM						
		Hukum Adat	Hukum Perusahaan (Matkul Pilihan)	Hukum Bisnis Islam	Hukum Perdata Islam	Hukum Perdata	Hukum Pidana	Hukum Agraria dan Perwakafan

1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya				1	1	1	
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.				1	1	1	1
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				1	1		1
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1			1	1		1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora							

	sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1						
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluarga yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya				1	1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	1			1	1		1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		1	1		1	1	

18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.							
		4	2	2	7	8	4	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN							
		Hukum Islam dan HAM	Hukum Perkawinan	Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara PA	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Hukum Administrasi Negara
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya		1	1	1	1		
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.			1	1	1		
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1	1		1		

5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1		1		
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.			1		1		
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		1	1	1	1		
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.		1					

14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1	1	1		1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	1	1	1		1		
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1		1	1			
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.							
		5	8	10	5	9	1	1

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN							
		Advokatur	Hukum Tata Negara	Hukum Acara PTUN	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Gender dalam Hukum Islam (Matkul Pilihan)	Hukum Lingkungan (Matkul Pilihan)
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan		1		1	1		

	hukum perdata Islam di Indonesia.							
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya	1		1	1	1		
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	1		1				
4	Menguasai secara mendalam prosedur ber perkara di pengadilan agama	1						
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1						
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	1						
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							

9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah					1		
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	1						
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1				1		
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1				1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1		
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1						
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							

19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.							
		9	1	2	2	6	0	0

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN							(ICT)
		Hukum Internasional (Matkul Pilihan)	Peradilan Anak (Matkul Pilihan)	Hak Kekayaan Intelektual (Matkul Pilihan)	Hukum Perburuahan (Matkul Pilihan)	Legal Contract (Matkul Pilihan)	Hukum Keluarga di Negara Islam (Matkul Pilihan)	
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.		1			1	1	
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya		1					
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama							

5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.							
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.							1
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		1					
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.							

14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya							1
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.							1
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.			1				1
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.							1
		0	2	1	0	1	1	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Metodologi			Fiqh dan Ushul Fiqih			
		Metodologi Studi Islam	Metodologi Penelitian	Metodologi Penelitian Hukum	Pengantar Ushul Fiqih	Ushul Fiqih Kontemporer	Qawaidul Fiqhiyyah	Muqaranah Mazahib fil Ushul
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan			1	1	1	1	1

	hukum perdata Islam di Indonesia.							
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya							
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur ber perkara di pengadilan agama				1	1		
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.				1	1	1	
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.		1	1				
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.		1	1				
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							

9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	1	1	1				
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	1	1	1				
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.			1				1
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.			1				1
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.			1				
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1	1	1	1	1	1	
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,		1	1			1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.		1	1	1			
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.		1	1				

19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.		1	1				
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.		1	1				
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.		1	1				
		3	11	15	5	4	4	4

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	FIQIH DAN USHUL FIQIH						
		Masailul Fiqhiyyah	Fiqih Siyasah	Fiqih Jinayah	Fiqih Muamalah	Fiqih Munakahat	Fiqih Zakat	Hukum Kewarisan
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya			1				
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	1						
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama			1		1	1	1

5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.			1		1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.						1	
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya				1		1	1
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.					1		

14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya					1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1		
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.							
		2	1	4	2	6	5	4

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	FIIQIH DAN USHUL FIIQIH					Filsafat		
		Fiiqih Ibadah	Pengantar Fiiqih Mawaris	Pengantar Ilmu Falak	Fiiqih Muqarin	Ilmu Falak Kontemporer	Ilmu Kalam dan Tasawwuf	Filsafat Hukum	Filsafat Umum
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan	1	1	1	1	1	1	1	

	hukum perdata Islam di Indonesia.								
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya						1		
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.								
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1						
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1		1		1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.		1	1		1			
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.								
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya		1	1		1			

9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah								
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.								
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.								
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.								
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.								
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya								
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.								
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.								
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.								

19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.								
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.								
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.								
		2	5	4	1	4	2	3	2

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Kewirausahaan	Skripsi		Pengabdian Masyarakat		KELUASAN
			Skripsi	Seminar Proposal	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.		1				51
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya		1		1	1	19
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.		1		1	1	14
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				1		19

5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.				1	1	35
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.				1	1	9
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.						5
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	1			1	1	10
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah		1			1	6
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.		1		1	1	6
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				1		9
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					1	3
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.					1	13

14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluargayang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1			1	1	21
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,				1	1	20
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.		1				10
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.						11
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.						3
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.						4
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.						4
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.		1		1		10
		2	7	0	11	11	

J. MENYUSUN MATA KULIAH DAN MENENTUKAN SKS

NO	KODE WARNA	NAMA MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN	BEBAN	sks Sementara	sks
Mata Kuliah Nasional							
1		Bahasa Indonesia	2	2	4	1,97260274	2
2		Civic Education	2	2	4	1,97260274	2
3		Pancasila	2	2	4	1,97260274	2
4		Kewirausahaan	2	2	4	1,97260274	2
						0	
Jumlah						0	8
Mata Kuliah Institusi						0	
5		Bahasa Arab I	2	2	4	1,97260274	2
6		Bahasa Inggris I	2	2	4	1,97260274	2
7		Bahasa Arab II	2	2	4	1,97260274	2
8		Bahasa Inggris II	2	2	4	1,97260274	2
9		Ulumul Hadits	2	2	4	1,97260274	2
10		Ulumul Qur'an	2	2	4	1,97260274	2
11		Sejarah Peradaban Islam	2	2	4	1,97260274	2
12		Pengantar Ushul Fiqih	2	2	4	1,97260274	2
13		Ilmu Kalam dan Tasawuf	2	2	4	1,97260274	2
14		Metode Studi Islam	3	2	6	2,95890411	3
15		IAD/IBD/ISD	2	2	4	1,97260274	2
16		ICT	2	2	4	1,97260274	2
17		Filsafat Umum	2	2	4	1,97260274	2
18		Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3	3	9	4,43835616	4
19		Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	3	3	9	4,43835616	4
20		Seminar Proposal	0	0	0	0	0
21		Ujian Komprehensif	0	0	0	0	0
22		Skripsi	3	4	12	5,91780822	6
Jumlah						0	41
Mata Kuliah Fakultas						0	
23		PIH	3	2	6	2,95890411	3
24		Fiqh Ibadah	2	2	4	1,97260274	2
25		Tarikh Tasyri'	2	2	4	1,97260274	2
26		PTHI	2	2	4	1,97260274	2
27		Filsafat Hukum	2	2	4	1,97260274	2
28		Fiqh Zakat	2	2	4	1,97260274	2
29		Hukum Pidana	3	2	6	2,95890411	3
30		Hukum Perdata	3	2	6	2,95890411	3
31		Fiqh Muamalah	2	2	4	1,97260274	2
32		Tafsir Ahkam	2	2	4	1,97260274	2
33		Hadits Ahkam	2	2	4	1,97260274	2
34		Hukum Agraria dan Perwakafan	2	2	4	1,97260274	2
35		Pengantar Fiqih Munakahat	2	2	4	1,97260274	2
36		Fiqh Mawaris	2	2	4	1,97260274	2
37		Pengantar Ilmu Falak	2	2	4	1,97260274	2
38		Fiqh Siyasa	2	2	4	1,97260274	2
39		HAN	2	2	4	1,97260274	2

40		HTN	2	2	4	1,97260274	2
41		Fiqih Jinayah	2	2	4	1,97260274	2
42		Sosiologi Hukum	2	2	4	1,97260274	2
43		Metodologi Penelitian	2	2	4	1,97260274	2
44		Metodologi Penelitian Hukum	2	3	6	2,95890411	3
45		Hukum Acara Pidana	3	2	6	2,95890411	3
46		Hukum Acara Perdata	3	2	6	2,95890411	3
47		Hukum Acara Peradilan Agama	3	2	6	2,95890411	3
48		Hukum Acara PTUN	3	2	6	2,95890411	3
49		Qowaid Fiqhiyyah	2	2	4	1,97260274	2
	Jumlah					0	62
	Mata Kuliah Prodi					0	
50		Hukum Kewarisan	2	2	4	1,97260274	2
51		Hukum Perkawinan	2	2	4	1,97260274	2
52		Muqaranah Mazahib fil Ushul	2	2	4	1,97260274	2
53		Fiqih Muqarin	2	2	4	1,97260274	2
54		Ushul Fiqih Kontemporer	2	2	4	1,97260274	2
55		Ilmu Falak Kontemporer	2	2	4	1,97260274	2
56		Hukum Adat	2	2	4	1,97260274	2
57		Masailul Fiqhiyah	2	2	4	1,97260274	2
58		Etika Profesi Hukum	2	2	4	1,97260274	2
59		Hukum Islam dan HAM	2	2	4	1,97260274	2
60		Hukum Perdata Islam	2	2	4	1,97260274	2
61		Advokator	2	2	4	1,97260274	2
62		Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	2	4	1,97260274	2
						0	26
	Mata Kuliah Pilihan					0	
63		Hukum Perusahaan	2	2	4	1,97260274	2
64		Peradilan Anak	2	2	4	1,97260274	2
65		Hak Kekayaan Intelektual	2	2	4	1,97260274	2
66		Legal Contract	2	2	4	1,97260274	2
67		Hukum Bisnis Islam	2	2	4	1,97260274	2
68		Hukum Internasional	2	2	4	1,97260274	2
69		Hukum Keluarga di Negara Islam	2	2	4	1,97260274	2
70		Hukum Lingkungan	2	2	4	1,97260274	2
71		Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	2	2	4	1,97260274	2
72		Gender dalam Hukum Islam	2	2	4	1,97260274	2
73		Hukum Perburuhan	2	2	4	1,97260274	2
	Jumlah						22
	Total Jumlah				320	158	159

K. PETA PENGEMBANGAN SOFT SKILLS

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
1	SHI/Tarikh Tasyri'	2	1				
2	SPI	2		1			1
3	Pancasila	2	1	1	1	1	1
4	Civic Education	2		1	1	1	1
5	Bahasa Indonesia	2				1	1
6	Bahasa Inggris I	4					
7	Bahasa Arab I	4	1				
8	Bahasa Inggris II	4					
9	Bahasa Arab II	4	1				
10	Ulumul Quran	2	1				
11	Tafsir Ahkam	2	1				
12	Ulumul Hadis	2	1				
13	Hadis Ahkam	2	1				
14	Pengantar Ilmu Hukum	3			1		1
15	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2			1	1	
16	Hukum Adat	2		1	1		1
17	Hukum Bisnis Islam	2	1				

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
1							
2							
3	1		1			1	
4	1		1			1	
5			1				
6							
7	1						
8							
9							
10							
11	1		1			1	
12							
13			1			1	
14	1	1	1				
15	1	1				1	
16	1	1					
17		1			1	1	

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
1								1
2								2
3								8
4								7
5								3
6								0
7								2
8								0
9								1
10								1
11								4
12								1
13								3
14								5
15								5
16								5
17								4

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
18	Hukum Perdata	2					
19	Hukum Pidana	2					
20	H. Agraria dan Perwakafan	2	1				1
21	HI dan HAM	2	1	1	1		
22	H Perkawinan	2	1	1			
23	Hukum Acara Perdata	3					
24	Hukum Acara Pidana	3					
25	Hukum Acara PA	3					
26	Advokatur	2			1		
27	HTN	2			1	1	
28	HAN	2			1		
29	Peradilan Anak	2		1			
30	HAPTUN	3			1		
31	Sosiologi Hukum	2		1			
32	ICT	2					
33	MSI	2	1				
34	Metil	2					1
35	Metil Hukum	2					1

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
18		1					
19		1					
20		1				1	
21	1	1	1			1	
22		1					
23		1		1		1	
24		1		1		1	
25		1		1		1	
26		1		1		1	
27	1	1					
28	1	1					
29	1	1		1			
30		1					
31			1				
32						1	
33							
34							
35				1			1

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
18								1
19								1
20								4
21								7
22								3
23					1	1		5
24					1	1		5
25					1	1		5
26								4
27								4
28								3
29								4
30					1	1		4
31								2
32		1						2
33								1
34	1	1					1	4
35	1	1					1	6

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
36	Pengantar Ushul Fiqih	2	1				
37	Ushul Fiqih Kontemporer	2	1				
38	Muqaranah Mazahib fil Ushul	2	1				
39	Masailul Fiqh	2	1				
40	Fiqih Siyasah	2	1				
41	Fiqih Jinayah	2	1				
42	Fiqih Muamalah	2	1				
43	Fiqih Munakahat	2	1				
44	Fiqih Zakat	2	1				
45	Hukum Kewarisan	2	1				1
46	Fiqih Ibadah	2	1				
47	Fiqih Mawaris	2	1				
48	Pengantar Ilmu Falak	2	1				
49	Ilmu Falak Kontemporer	2	1				
50	Ilmu Kalam dan Tasawwuf	2	1		1		
51	Filsafat Hukum	2					

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45		1					1
46							
47							
48							
49							
50							
51	1						

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
36								1
37								1
38								1
39								1
40								1
41								1
42								1
43								1
44								1
45								4
46								1
47								1
48								1
49								1
50								2
51								1

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
52	Filsafat Umum	2			1		
53	Kewirausahaan	2			1		
54	IAD/IBD/ISD	2					
55	Fiqih Muqarin	2	1				
56	Etika Profesi Hukum	2		1			
57	Hak Kekayaan Intelektual	2		1			
58	Hukum Internasional	2					
59	Hukum Perusahaan	2				1	
60	APS	2		1			1
61	Hukum Lingkungan	2				1	
62	Hukum Perburuhan	2				1	
63	Hukum Keluarga di Negara Islam	2	1				
64	Legal Contract	2					
65	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	2		1			
66	Hukum Perdata Islam	2					
67	Qowaidh Fiqhiyyah	2	1				
68	Gender dalam Hukum Islam	2		1			
69	Skripsi	6			1		1
70	Seminar Proposal	0			1		
71	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4					1
72	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4					1
	TOTAL	155	30	11	15	8	14

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
52	1						
53				1	1		1
54							
55							
56		1	1	1			
57		1	1				
58		1					
59		1					1
60		1					
61		1					1
62		1					
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69	1						
70							
71						1	1
72						1	1
	14	25	10	8	2	15	7

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
52								2
53								4
54								0
55								1
56			1					5
57								3
58								1
59								3
60			1					4
61								3
62								2
63								1
64								0
65								1
66								0
67								1
68								1
69	1	1						5
70								1
71				1				4
72				1				4
	3	4	2	2	4	4	2	

L. STRUKTUR MATA KULIAH PRODI HUKUM KELUARGA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 5	SEMESTER 6	SEMESTER 7	SEMESTER 8
KOMPETENSI DASAR	PENGEMBANGAN KEILMUAN HUKUM ISLAM	PENDALAMAN MATERI	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMBELAJARAN	PENELITIAN HUKUM	PENDALAMAN PROFESI HUKUM	PENGUATAN KOMPETENSI	PENGUATAN KOMPETENSI
21 sks	22 sks	23 sks	22 sks	23 sks	22 sks	8 sks	6 sks
Mata Kuliah Bahasa (6)	Mata Kuliah Bahasa (4)	Ilmu Hukum Umum (8)	Mata Kuliah Keahlian Hukum Islam (6)	Ilmu Penelitian Hukum (3)	Mata Kuliah Pengadilan (16)	PPL & KKN (8)	SKRIPSI (6)
Mata Kuliah Kebangsaan (4)	Mata Kuliah Sejarah Islam (4)	Ilmu Fiqih dan Ushul (8)	Ilmu bernegara (6)	Ilmu Hukum, sosial dan keprofesian (10)	Permasalahan kaidah fiqih (4)	SKRIPSI (6)	
Mata kuliah keagamaan dasar (4)	Ilmu Alamiah, Budaya dan Sosial Dasar (2)	Ilmu Hadits dan Tafsir Hukum Islam (4)	Kewirausahaan (2)	Ilmu Fiqih Lanjutan (6)	MK. Pilihan wawasan hukum umum (2)		
Mata Kuliah Umum Dasar (4)	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits (4)	Mata Kuliah Studi Islam (3)	Mata Kuliah Perbandingan Hukum (2)	Mata Kuliah Pilihan pendalaman wawasan profesi (2)			
Mata Kuliah Hukum Dasar (3)	Ilmu Hukum Islam (4)		Mata Kuliah Metodologi Penelitian (2)				
	Ilmu Fiqih (2)		Mata Kuliah Pilihan pendalaman wawasan keilmuan (2)				
	Ilmu Tata Hukum (2)						

**M. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA**

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER I		
1	Bahasa Arab I	2
2	Bahasa Indonesia	2
3	Bahasa Inggris I	2
4	Civic Education	2
5	Filsafat Umum	2
6	ICT	2
7	Pancasila	2
8	PIH	3
9	Fiqih Ibadah	2
10	Ilmu Kalam dan Tasawuf	2
	Jumlah SKS	21
SEMESTER II		
1	Bahasa Arab II	2
2	Bahasa Inggris II	2
3	Tarikh Tasyri'	2
4	IAD/IBD/ISD	2
5	PTHI	2
6	Ulumul Hadits	2
7	Ulumul Qur'an	2
8	Pengantar Ushul Fiqih	2
9	Sejarah Peradaban Islam	2
10	Filsafat Hukum	2
11	Fiqih Zakat	2
	Jumlah SKS	22
SEMESTER III		
1	Hukum Pidana	3
2	Hukum Perdata	3
3	Fiqih Muamalah	2
4	Tafsir Ahkam	2
5	Ushul Fiqih Kontemporer	2
6	Hadits Ahkam	2
7	Metode Studi Islam	3
8	Hukum Agraria dan Perwakafan	2
9	Pengantar Fiqih Munakahat	2
10	Fiqih Mawaris	2
	Jumlah SKS	23
SEMESTER IV		
1	Pengantar Ilmu Falak	2
2	Hukum Kewarisan	2

3	Hukum Perkawinan	2
4	Muqaranah Mazahib fil Ushul	2
5	Fiqih Siyasa	2
6	HAN	2
7	Kewirausahaan	2
8	Metodologi Penelitian	2
9	HTN	2
	Mk. Pilihan	
	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	2
	Hukum Perusahaan	2
	Hukum Bisnis Islam	2
	Peradilan Anak	2
	Jumlah SKS	22
SEMESTER V		
1	Fiqih Muqarin	2
2	Etika Profesi Hukum	2
3	Fiqih Jinayah	2
4	Hukum Islam dan HAM	2
5	Ilmu Falak	2
6	Sosiologi Hukum	2
7	Metodologi Penelitian Hukum	3
8	Hukum Perdata Islam	2
9	Hukum Adat	2
	Mata Kuliah Pilihan	
10	Hak Kekayaan Intelektual	2
11	Hukum Internasional	2
12	Legal Contract	2
13	Hukum Keluarga di Negara Islam	2
	Jumlah SKS	23
SEMESTER VI		
1	Hukum Acara Pidana	3
2	Hukum Acara Perdata	3
3	Hukum Acara Peradilan Agama	3
4	Hukum Acara PTUN	3
5	Masailul Fiqhiyah	2
6	Advokator	2
7	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
8	Qowaid Fiqhiyyah	2
	Mk. Pilihan	
9	Hukum Lingkungan	2
10	Gender dalam Hukum Islam	2
11	Hukum Perburuhan	2
	Jumlah SKS	22

SEMESTER VII		
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
2	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	4
3	Seminar Proposal Skripsi	0
4	Ujian Komprehensif	0
Jumlah SKS		8
SEMESTER VIII		
1	Skripsi	6
Jumlah SKS		6
JUMLAH		147